

Jurnal Hukum Islam

- **Maqasid Al-Syari'ah; Sebagai Landasan Etika Global**
Isa Anshori, M. Ag.
- **Ibn Hazm Dan Gagasan Ushul Fiqh Dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam.**
M. Lathoif Ghozali
- **Urgensi Pembaharu Fiqh Era Cyberspace**
Husnul Muttaqin
- **Mendamba Fiqh Riset; Mengembangkan Teori Istiqro' Imam Syafi'i**
Jamal Ma'mur Asmani
- **Tijauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No/ 4 Tahun 1982**
Abd Kholid
- **Menakar Illegal Logging; Sebuah Perspektif Fiqih Lingkungan Hidup**
Sholihin Hasan
- **Asuransi Dalam Prespektif Islam..**
AC Zuhdi
- **Metode (Istimbat) Hukum Islam Khaled M. Abou El-Fadl**
Drs. H. Misbahul Munir, MM.

Kopertais Wiayah IV Surabaya

Jurnal
Hukum Islam

Vol. 01,

No. 01,

Hal. 01-86

Surabaya
Maret-2009

ISSN
2085-3025

Penanggungjawab:
KOORDINATOR KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA

Pimpinan Umum:
Misbahul Munir

Pemimpin Redaksi:
Amirullah

Dewan Redaksi:
Abdul Chalik
Zumratul Mukaffa
Hanun Asrohah
Ali Mustofa

Redaksi Pelaksana:
Ali Hasan Siswanto
Sihul Hufa
Yoyok Amiruddin
Zubair Ilyasi

Illustrator
Farizal

Alamat Sekretariat/Redaksi
Kopertais Wilayah IV Surabaya, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya 60237,
Telp. 031- 8413171/8495718, Fax. 031-8413171.
Email: jurnalhukumislam_kopertaisIV@yahoo.co.id.

Diterbitkan
Kopertais Wilayah IV Surabaya dan Konsorsium Bidang Ilmu Hukum Islam

Jurnal Hukum Islam diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan **Maret** dan
September

Vol. 01, No.01, Maret 2009
ISSN 2085-3025

Jurnal

HUKUM ISLAM

DAFTAR ISI

Hukum Islam Dan Moral	2-9
<i>Abdul Mun'im</i>	
Al-husn Dan Al-Qubh Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	10-13
<i>Khamami Zada</i>	
Maqasid Al-Syari'ah; Sebagai Landasan Etika Global	14-20
<i>Isa Anshori</i>	
Ibn Hazm Dan Gagasan Ushul Fiqh Dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam	21-27
<i>M. Lathoif Ghozali</i>	
Urgensi Pembaharu Fiqh Era Cyberspace	28-32
<i>Husnul Muttaqin</i>	
Memformulasikan Fiqh Ekonomi Dalam kajian Hukum Islam	33-38
<i>Nikmatul Masruroh</i>	
Mendamba Fiqh Riset; Mengembangkan Teori Istiqro' Imam Syafi'i	9-52
<i>Jamal Ma'mur Asmani</i>	
Tijauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No/ 4 Tahun 1982	53-59
<i>Abd Kholid</i>	
Menakar Illegal Logging; Sebuah Perspektif Fiqih Lingkungan Hidup	60-65
<i>Sholihin Hasan</i>	
Asuransi Dalam Prespektif Islam	66-75
<i>AC Zuhdi</i>	
Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat (Pasal 209 KHI) Analisis terhadap Al-Baqarah: 180	76-81
<i>Makinudin</i>	
Metode (Istimbat) Hukum Islam Khaled M. Abou El-Fadl	82-86
<i>Misbahul Munir</i>	

HUKUM ISLAM DAN MORAL

Abdul Mun'im: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo

Abstraksi: The discussion about law-moral relation in Islam differs from that in [Western] philosophy of law. Unlike scholars in Western philosophy of law, Muslim scholars agree on the close relation between the two. This article is intended to show the thought of some *fuqaha'* and also Muslim Philosophers about such a law-moral relation. It particularly explains certain parts of Islamic law which basically accommodates moral teachings. It goes on to argue that Islamic law cannot be separated from the character of its source and method. In Islam, there is no differentiation between moral and law. *Shari'ah* represents code of law and the moral code at once, and hence law and moralities cannot be separated.

Keywords: *al-adab, al-akhlaq*, etika, Ilmu Hukum Murni, Positivisme Hukum, al-Ghazali

Pendahuluan

Hubungan antara hukum dan moral dalam tinjauan falsafi tidak menjadi perhatian yang demikian serius dalam literatur Islam selama ini, kecuali barangkali oleh para pemikir Islam belakangan, Arkoun misalnya. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang berlangsung dalam filsafat hukum Barat. Dalam tradisi Barat, dikenal beberapa macam gagasan tentang hubungan antara hukum dan moral. Hubungan-hubungan tersebut pada pokoknya terbagi ke dalam dua golongan yaitu gagasan yang mendukung dan menentang adanya hubungan antara hukum dengan moral. Di Dunia Barat, semenjak zaman Plato soal ini telah diperbincangkan dan mungkin hingga saat ini orang belum bisa sepakat tentang satu kesimpulan mengenai hubungan tersebut. Para filosof terlibat dalam diskusi yang intens, berkepanjangan dan melelahkan mengenai topik tersebut selama berabad-abad. Mereka berdebat tentang apakah moral menjadi unsur penting dari hukum dan apakah ajaran-ajaran moral harus diindahkan oleh norma hukum.

Dengan demikian, sebenarnya, pembahasan soal tersebut dalam tradisi Barat adalah dalam rangka mencari landasan yang kokoh bagi berlakunya suatu hukum. Sedangkan di dalam Islam, pikiran para pemikir terfokus pada keyakinan bersama bahwa hakekat hukum adalah hukum Tuhan. Dia sendirilah yang menjadi sumber hukum. Wahyu yang diturunkannya menjadi landasan utama dalam Islam. Ketika mereka merasa bahwa apa yang dipikirkannya adalah hukum Tuhan, maka soal-soal filosofis yang pelik seperti itu tidak lagi merisaukan mereka. Secara

efektif, posisi yuristik seperti ini telah menghilangkan atau setidaknya menurunkan tingkat keperluan akan banyak pembahasan falsafi tentang hukum di dalam Islam. Maka pembahasan tentang hubungan antara hukum dan moral tampak tidak amat mendesak untuk dibicarakan dalam Filsafat Hukum Islam. Inilah tampaknya posisi yang merupakan arus utama dalam pemikiran hukum Islam.

N.J. Coulson telah menunjuk contoh yang baik tentang kasus problem hubungan antara hukum dengan moral di dalam tradisi pemikiran hukum (Barat), yaitu sebuah keputusan yang telah dibuat oleh *House of Lords* tahun 1962 dalam perkara antara Mr. Shaw dan Direktur *Public Prosecutions*. Mr. Shaw telah menerbitkan buku kecil dengan judul "Ladies Directory" yang mencantumkan daftar nama dan alamat para pelacur disertai dengan foto telanjang mereka dan penjelasan singkat tentang perilaku seksual khusus mereka. Di samping dinilai telah tidak merasa berdosa karena menerbitkan artikel yang tidak sopan, Mr. Shaw juga dipandang telah merusak moral masyarakat. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu apakah menjadi tugas hukum untuk menegakkan standar dari moralitas konvensional dengan cara menghukum setiap penyimpangan, khususnya dalam kasus ketidak sopanan seksual yang dilakukan secara pribadi-pribadi di mana umumnya tidak membahayakan atau merugikan orang lain?¹

Di dalam Islam, kasus seperti itu akan mendapatkan tanggapan jelas yang mudah menjadi kesepakatan bersama. Bahwa Islam melarang

perzinaan dan pelanggaran-pelanggaran seksual lainnya merupakan bukti bahwa ajaran moralitas diterima sebagai anasir hukum. Membahas hubungan antara hukum dan moral menjadi semakin terlihat penting akhir-akhir ini, karena di satu pihak ada unsur dalam kaum muslimin yang mendesakkan syari'at Islam agar segera diterapkan, sementara ada pihak lain yang menolaknya, antara lain dengan alasan bahwa banyak di antara produk hukum Islam masa lalu yang telah kedaluwarsa sehingga perlu dilakukan pembaharuan terlebih dahulu.

Artinya tampak adanya kebutuhan akan landasan bersama dalam memandang warisan masa lalu yang masih utuh tersimpan itu. Hal itu bisa berarti pula kebutuhan untuk mengeksplorasi watak dari hukum Islam yang sebenarnya dalam sajian falsafi.

PEMBAHASAN

Pengertian Moral

Kata "moral" berarti kesusilaan atau budi pekerti.² W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa moral adalah "ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan".³ Ada padanan kata itu dalam Islam yaitu *al-akhlak* atau *al-adab*. Menurut al-Ghazali: "akhlak merupakan tabiat jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara serta merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek."⁴

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Sedang padanan kata etika dalam bahasa Arab adalah *al-adab*. Umat Islam biasanya menyamakan saja antara etika, moral dan akhlak. Kesemuanya memiliki kesamaan, yakni berhubungan dengan nilai baik dan buruk dari tindakan manusia, namun masing-masing memiliki perbedaan dalam pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong kepada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, maka etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau '*ilm al-akhlak*'), sedangkan moral adalah praktiknya. Namun al-Ghazali membedakan antara etika/*al-adab* dengan *al-akhlak*. *Al-adab* adalah tata krama baik dan buruk yang sudah dibakukan, sedangkan *al-akhlak* adalah watak kejiwaan yang paling dalam, yang melahirkan perbuatan serta merta tanpa melibatkan pertimbangan pemikiran.⁵

Al-Ghazali selanjutnya berpandangan bahwa induk atau prinsip dari budi pekerti ada empat; kebijaksanaan, keberanian, menjaga diri dan keadilan. Maksud kebijaksanaan adalah perilaku jiwa yang dapat menemukan kebenaran dari yang salah dalam semua perbuatan yang dilakukan. Adil adalah perilaku jiwa yang dapat mengatur jiwa amarah dan syahwat dan mengarahkannya kepada yang dikehendaki oleh hikmah dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Keberanian adalah kekuatan amarah yang tunduk pada akal dalam menjalankannya. Menjaga diri adalah mendidik kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan agama.⁶

Immanuel Kant mengatakan bahwa etika adalah urusan nalar praktis. Pada dasarnya nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai kewajiban (kategoris-imperatif). Kecenderungan untuk berbuat baik misalnya, sebenarnya telah ada pada diri manusia. Manusia pada intinya hanya menunaikan kecenderungan diri dalam setiap perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatan etis itu bersifat *deontologist* dan berada di balik nalar. Russell berbeda lagi. Dia berpendapat bahwa perbuatan etis bersifat rasional. Justeru karena manusia rasional, dia melihat perlunya bertindak secara etis. Mengapa? Bertindak secara etis pada akhirnya pasti akan mendukung pencapaian *interest* (kepentingan) pelaku, baik *interest* material maupun non material. Dengan istilah lain, nilai-nilai etis bersifat pragmatis atau utiliristik.⁷

Ukuran perseorangan untuk baik dan buruk, bagus dan jelek berbeda menurut perbedaan persepsi seseorang, perbedaan masa, dan perubahan keadaan dan tempat. Namun demikian dalam setiap masyarakat dalam suatu masa ada ukuran umum, artinya ada ukuran yang diakui oleh seluruh atau sebagian besar dari anggotanya. Ukuran umum itu mungkin berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lain, tetapi dari pokok-pokok tertentu yang ada persamaannya antara semua manusia dalam menilai baik dan buruk. Bagi umat Islam pendasaran baik dan buruk bagi perbuatan adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Apa yang dinyatakan baik oleh kedua sumber itu, maka itulah ukuran kebaikan, dan demikian pula sebaliknya.⁸

Moralitas dalam berbagai Aliran Hukum

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam kajian hukum Barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan

erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu.⁹ Dikatakan dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain: “hukum dan moralitas tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama”. Ini tidak berarti bahwa hakim atau jaksa hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula.¹⁰

Hazairin dalam buku *Demokrasi Pancasila* menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus pada kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan.¹¹ Menurut Muslehuddin, hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpentak. Sedangkan menurut Rasjidi, hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok dari hukum.¹²

Menurut Friedmann, tidak ada dan tidak pernah ada pemisahan hukum dan moralitas. Dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara moralitas sosial dan perintah hukum. Pengaruh moralitas sosial atas perintah hukum pada umumnya tergantung pada karakter masyarakat. Masyarakat yang plural dan liberal akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai etika daripada masyarakat otoriter.¹³

Penganut paham positivisme menolak pengetahuan normatif tentang etika dan menganggap etika tidak termasuk dalam kategori ilmiah. Aliran ini menganggap bahwa antara hukum dan etika mempunyai bidang sendiri-sendiri yang tidak berhubungan antara satu dengan lainnya.¹⁴ Pendapat ini didukung oleh Coulson dan Kerr. Menurut hukum murni ala Kelsen, etika dan filsafat sosial jauh dari hukum. Ia menentang filsafat dan berkeinginan untuk menciptakan ilmu hukum murni, meninggalkan semua materi yang tidak relevan, dan memisahkan yurisprudensi dari ilmu-ilmu sosial.¹⁵

Sedangkan aliran imperatif Austin menganggap hukum sebagai perintah penguasa. Menurutnya, hukum positif adalah suatu aturan umum tentang tingkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok yang lebih rendah. Tujuan Austin adalah untuk memisahkan

secara tajam hukum positif dari aturan-aturan sosial semisal kebiasaan dan moralitas, dan penekanannya terletak pada perintah mencapai tujuan tertentu. Konsep perintah secara tidak langsung menyatakan ancaman bagi pelaksanaan sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi.¹⁶

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan.¹⁷ Sedangkan pada masyarakat yang sudah maju adat tersebut tidak lagi mencukupi. Ini karena moral adalah kebebasan pribadi dan cara berfikir setiap orang tidaklah sama, sifat dan tingkah lakunya pun berbeda, sehingga banyak sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan. Untuk mengatur segalanya diperlukan aturan lain yang tidak didasarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi. Aturan itulah yang disebut hukum.¹⁸

Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, maka dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan atau sanksi bagi orang yang mengabaikan. Meskipun coraknya berbeda, namun bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan, sehingga pada hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan. Adanya unsur ancaman dan paksaan dalam hukum tersebut menyebabkan timbulnya berbagai kemungkinan untuk memberi bentuk pada unsur itu. Masyarakat yang satu akan memberi bentuk yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Dikatakan bahwa setiap tatanan sosial akan mencari cara-cara dan jalannya sendiri yang cocok untuk memaksa anggota-anggota masyarakat berbuat seperti yang dikehendaknya.¹⁹

Kehendak untuk berbuat baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral. Tetapi kehendak yang sama mendorong orang-orang juga untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma yang harus ditaati masyarakat tertentu. Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma:

1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah.
2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum.
3. Norma hukum, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Norma moral bersifat subjektif, sebab berkaitan dengan suara hati subjek, lagi menuntut untuk sungguh-sungguh ditaati. Norma sopan santun bersifat objektif, karena berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan, tidak menuntut, hanya mengundang saja. Norma hukum bersifat objektif, karena kaitannya dengan negara, tetapi menuntut untuk ditaati.²⁰

Perbedaan hukum dan moral (etika) dapat diterangkan lebih lanjut dengan mengingat akan suatu perbedaan prinsipil dalam menghadapi norma-norma moral dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh I. Kant. Dalam menghadapi norma-norma moral timbullah sikap *moralitat*, yakni penyesuaian diri dengan batin; di sini hati nurani menjadi motivasi sebenarnya dari kelakuan dan tindakan-tindakan. Dalam menghadapi norma-norma yuridis timbullah sikap *legalitat*, yaitu penyesuaian diri dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.²¹

Uraian Kant ini dapat dilengkapi dengan uraian A. Reinach (1883-1917) sebagai berikut:²²

1. Norma moral mengenai suara hati pribadi manusia, norma yuridis berlaku atas dasar suatu perjanjian.
2. Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah kepada orang lain, sedangkan hak yuridis dapat hilang dan berpindah (sesuai dengan perjanjian).
3. Norma moral mengatur baik batin maupun hidup lahir, sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah saja (*de internis praetor non iudicat*).

Seorang hakim tidak mengadili apa yang ada dalam batin. Maksudnya sejauh kehidupan batin tidak menyebabkan tindakan-tindakan lahiriah. Tetapi kehidupan batin ikut diselidiki dalam tindakan-tindakan pidana yang menjadi perkara di depan pengadilan. Umpamanya diselidiki apakah suatu tindakan (pembunuhan dan sebagainya) dilakukan berencana atau tidak. Suatu norma yuridis mewajibkan secara etis yuridis, bila isinya menyangkut nilai dasar-dasar hidup. Inilah halnya pertama-tama dengan tata hukum sebagai keseluruhan, yang tertuju untuk mencegah kekacauan dalam masyarakat. Tiap orang wajib secara batin menghormati manusia sesuai dengan martabatnya.²³

Adanya nilai etis pada hukum dapat dimengerti, bila kita insyaf bahwa hukum itu merupakan salah satu hasil kegiatan manusia sebagai ko-eksistensi etis. Memang benar bahwa hukum secara langsung berasal dari kehendak yuridis. Tetapi kehendak yuridis itu merupakan bagian kehendak (etis) manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya, supaya relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri menjadi baik dan bahagia.

Pufendorf mengatakan bahwa selain norma dasar, terdapat norma-norma bagi manusia sendiri dan terdapat norma-norma bagi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Norma-norma bagi manusia sendiri ialah kewajiban untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal diri sendiri, untuk mengendalikan nafsu, untuk membela diri dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban itu biasanya hanya berlaku sebagai kewajiban moral, tanpa kekuatan hukum. Terdapat dua jenis norma bagi manusia dalam hubungannya dengan orang lain, yakni norma-norma mutlak dan norma-norma hipotesis. Norma-norma mutlak adalah norma yang berlaku tanpa syarat, seperti kerugian harus diganti. Biasanya kewajiban seperti itu berlaku hanya sebagai suatu kewajiban moral, bukan sebagai kewajiban yuridis. Norma-norma yang berlaku sebagai kelakuan manusia terhadap orang lain secara hipotesis adalah norma-norma yang berlaku sesudah syarat-syarat tertentu dipenuhi. Dalam hal ini syarat yang perlu dipenuhi adalah diadakan suatu perjanjian bersama. Tanpa perjanjian itu tidak terdapat norma yang berlaku. Norma-norma itu mengakibatkan suatu kewajiban yuridis, lagi pula melahirkan hak sempurna bagi orang-orang yang bersangkutan. Jika hak itu dilanggar, maka terhadap pelanggaran itu dikenakan hukuman, ada konsekwensi bagi bidang hukum.²⁴

Hukum mewajibkan oleh karena mengambil bagian dalam etika. Etika mengatur hidup manusia, antara lain juga hidup bersama manusia dalam masyarakat dan negara. Rumusan yang paling umum dari etika adalah lakukan yang baik, hindarkanlah yang jahat. Tetapi norma dasar ini diberi bentuk kongkret dalam norma-norma yang ditentukan untuk bidang-bidang tertentu, seperti hidup bersama manusia. Inilah norma keadilan. Norma-norma ini pada gilirannya dijemlakan dalam peraturan-peraturan kongkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dan inilah hukum positif. Maka dapat dikatakan bahwa kewajiban hukum berkaitan dengan kewajiban yang terletak dalam imperatif etis yang menimpa diri manusia.²⁵

Martabat manusia sebagai pribadi merupakan titik tolak segala kewajiban dalam hidup bersama. Manusia menuntut untuk dipandang sebagai pribadi bukan hanya sikap batin, melainkan juga secara nyata dalam pergaulan dengan sesama. Dan pergaulan dengan sesama itu diatur oleh hukum. Maka melalui hukum nilai-nilai etis dimasukkan dalam hidup bersama manusia. Berkat peraturan dalam hukum tuntutan manusia untuk diperlakukan sebagai pribadi dapat dipenuhi. Dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum sama dengan prinsip etika. Seperti halnya etika, hukum pun berdasar pada martabat manusia sebagai pribadi. Kewajiban yang ada dalam hukum berasal dari kenyataan dasar yang sama. Semua prinsip lain, seperti prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebutuhan manusia atau hak manusia merupakan kesimpulan dari prinsip utama tadi, yakni martabat manusia sebagai pribadi.²⁶

Penyerapan Moralitas kedalam Hukum Islam

Seringkali agama dipahami hanya menyangkut masalah spiritual, sehingga muncul anggapan bahwa agama dan hukum tidak sejalan. Adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat, sedangkan agama adalah untuk mengontrol masyarakat dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari norma-norma etika yang ditentukannya. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi menfokuskan diri pada kesejahteraan material dan kurang jelas hubungannya dengan moralitas.²⁷

Di dalam Islam, moralitas yang berasal dari agama adalah bagian integral dari manusia. Manusia mungkin dapat menetapkan moralitasnya sendiri tanpa agama, tetapi dengan mudah ia akan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri sehingga ukuran moral dapat berubah-ubah. Moralitas agama tidak demikian, ia berasal dari Tuhan, berhubungan dengan akal sehat, hati nurani dan keyakinan kepada Allah. Karena itu, integritas yang baik tidak mungkin diharapkan di luar agama.²⁸

Ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Karena sumber, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.²⁹

Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama, tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Syari'at Islam merupakan kode hukum dan sekaligus kode moral. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.³⁰

Di dalam al-Qur'an pada umumnya tidak ada perbedaan tegas antara moral dan peraturan hukum. Al-Qur'an membicarakan hal-hal fundamental untuk membedakan yang hak dan yang batil, baik dan buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Ajaran al-Qur'an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Islam melarang perzinahan seraya melukiskannya sebagai perbuatan yang amat tidak pantas (*fahisyah* dan *maqt*) serta seburuk-buruknya jalan (*sa' a sabila*)³¹ dan pelakunya diancam dengan hukuman cambuk seratus kali di depan umum.³² Hukuman biasanya terkait dengan pelanggaran yang merugikan orang lain, tetapi di sini jelas terlihat bahwa Islam menganggap jahat terhadap perbuatan tidak jelas siapa korbannya. Islam juga melarang praktek membungakan uang (*riba*) dan secara ekplisit mengaitkan ketaatan untuk meninggalkannya dengan taruhan keimanan serta menegaskan bahwa Allah dan RasulNya memproklamirkan perang kepada mereka yang tetap memungut *riba*.³³ Islam peduli pada regulasi keuntungan ekonomi yang bermoral.

Sebaliknya, kreditur supaya memberi kelonggaran waktu (tanpa memungut bunga) kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, bahkan kreditur dianjurkan supaya menyedekahkannya.³⁴ Demikian pula, Hukum Islam melarang pedagang mengurangi hak pembeli, baik dalam takaran, timbangan maupun ukuran.³⁵ Sementara itu, Nabi mengajarkan bahwa mampu melunasi hutang tetapi menunda pelunasan itu adalah kezaliman.³⁶

Semua ketentuan dari al-Qur'an maupun hadis tersebut secara serta merta masuk menjadi materi dalam *fiqh*, yang juga sering disebut sebagai

hukum Islam. Proses masuk itu berjalan dengan tanpa pertentangan di kalangan kaum muslimin, bahwa materi-materi moralitas memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam. Materi-materi moralitas yang berasal dari al-Qur'an dan hadis itu diperlakukan sama dengan perlakuan atas materi-materi lain. Sebagaimana diketahui, para ahli *usul al-fiqh* telah mengembangkan metode inferensi terhadap sumber-sumber wahyu. Metode ini dimaksudkan untuk diberlakukan secara konsisten dan universal, untuk menafsirkan semua hal yang disebut sumber wahyu. Secara substantif, tidak ada perbedaan metode untuk menghadapi ayat-ayat maupun hadis tentang hukum atau tentang materi yang lain.

Hukum tak lain adalah produk dari sumber dan metodenya, dan hukum Islam bukanlah perkecualian dalam hal ini.³⁷ Teori ini tampaknya cocok untuk melihat realitas dari *fiqh* yang jelas-jelas menjadikan materi moralitas sebagai bahan hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sumber wahyu yang menjadi sumber utamanya memang dengan jelas menegaskan moralitas lewat norma hukum. Sementara itu, sumber-sumber wahyu ini ditafsirkan dengan berbagai metode yang semuanya memiliki paradigma yang sama dengan ilmu-ilmu Islam metodologis lainnya, yaitu paradigma keunggulan wahyu di atas akal. Dengan demikian, maka secara epistemologis, metode ini hanyalah mengabdikan kepada wahyu yang dipercayai sebagai manifestasi dari kehendak Ilahi, puncak segala kebenaran.

Tradisi pemikiran hukum dalam Islam selalu memandang hukum dalam cara pandang religius, yaitu bahwa hukum dipandang sebagai aspek integral dari agama. Bagi Muslim, agama adalah hukum Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip moral yang universal. Agama ini juga mengandung detail tentang cara hidup manusia, bagaimana ia berhubungan dengan tetangga, bagaimana ia berhubungan dengan Tuhan, bagaimana ia makan, mengembangkan keturunan dan tidur. Juga bagaimana ia melakukan jual beli di pasar dan bagaimana pula ia melakukan peribadatan kepada Tuhannya. Hukum ini mengandung semua aspek kehidupan manusia dan terkandung di dalamnya bimbingan bagi Muslim untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan menunjukkan dari sudut pandang religius tindakan dan barang mana yang harus dilakukan (*wajib*), mana yang dianjurkan (*mandub*), mana yang terlarang (*haram*), mana yang kurang baik (*makruh*) dan mana yang tidak terlarang dan tidak dianjurkan (*mubah*).³⁸

Dengan meletakkan norma-norma moralitas khusus, hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Karena ada ukuran yang asli pada moral Islam itulah, maka pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sempit. Artinya, pertumbuhan yang menyimpang dari alur-alur yang semula dikira baik atau jelek kemudian melenceng sedemikian rupa sedikit sekali kemungkinannya. H.A.R. Gibb menulis bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum (Islam) membentuk struktur sosial Islam yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-norma baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan semua aspek sosial lainnya.³⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembinaan selama beberapa tahun yang dilakukan oleh Nabi SAW telah menghasilkan kesepakatan atas satu otoritas hukum tunggal, yaitu Allah SWT yang kehendakNya tertuang di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Keberhasilan seperti ini amat memudahkan pemikir hukum di dalam Islam untuk segera menghasilkan pemikiran mereka tanpa perlu terjebak ke dalam kontroversi berkepanjangan mengenai banyak persoalan falsafi yang melelahkan.

Dengan demikian, di dalam Islam apa dilakukan oleh para pemikir hukum adalah sekedar menjelaskan atau menafsirkan sumber-sumber wahyu yang sudah tersedia yang "kebetulan" sarat dengan muatan moral. Mereka sama sekali terbebas dari tugas untuk memikirkan apa dan bagaimana mengusung moralitas dalam hukum. Akan tetapi hasilnya sudah demikian nyata, sumber-sumber wahyu tentang hukum yang telah mereka tafsirkan yang kemudian menjadi disiplin ilmu *fiqh* itu benar-benar merupakan cerminan dari isi wahyu itu sendiri. Hal ini cocok dengan sebuah teori bahwa watak suatu hukum ditentukan oleh sumber dan metodologinya.

Saran

Pembahasan dalam Artikel ini telah dipaparkan secara maksimal. Ini adalah titik awal untuk melakukan penelitian dan kajian yang akan datang tentang tema tersebut selayaknya tetap diusahakan.

(Endnotes)

- ¹ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), 77.
- ² Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145.
- ³ Ahmad Mansur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam DEPAG RI, 1985), 7.
- ⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. III (Kairo: Dar al Hadith, 1994), h. 86.
- ⁵ Abi Bakr Jabir al-Jaziri, *Minhaj al-Muslim*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, t.t.), 127. Lihat al-Ghazali, *Ihya'*, 231
- ⁶ *Ibid.*, 88.
- ⁷ Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 17.
- ⁸ Djamil, *Filsafat*, 148.
- ⁹ Rifyal Ka'bah, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 142.
- ¹⁰ *Ibid.* h. 143-144.
- ¹¹ Ahmad Mansur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Binbaga Islam DEPAG RI, 1985), .31.
- ¹² Djamil, *Filsafat*, 151.
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), 34.
- ¹⁵ D.F. Schelten, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Bakri Siregar (Jakarta: Erlangga, 1984), 22-23.
- ¹⁶ Djamil, *Filsafat*, 152.
- ¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 56.
- ¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 27-28.
- ¹⁹ *Ibid.*, 150.
- ²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 64-65.
- ²¹ *Ibid.* 66.
- ²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982) 231-234.
- ²³ Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum*, 65-66.
- ²⁴ Huijbers, *Filsafat Hukum*, 72-73.
- ²⁵ *Ibid.*, 282.
- ²⁶ *Ibid.*, 284.
- ²⁷ Muslehuddin, *Philosophy*, 19.
- ²⁸ Ka'bah, *Menegakkan Syariat*, 146.
- ²⁹ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London, The Universty of Chicago Press, 1969), 81.
- ³⁰ Djamil, *Filsafat*, 154.
- ³¹ QS. al-Isra': 32.
- ³² QS. al-Nur: 2.
- ³³ QS. al-Baqarah: 278-279.
- ³⁴ QS. al-Baqarah: 280 ; Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan,

1994), 137-138.

³⁵ QS. Hud: 58.

³⁶ Bukhari, (2225).

³⁷ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), 33.

³⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1975), 95-96.

³⁹ Djamil, *Filsafat*, 156.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Abdullah, Amin. (2002) *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan
2. Abu Dawud. (Tt) *Sunan Abu Dawud, Kitab al Sunnah*. TT:Tp
3. 'Audah, Abdul Qadir. (1994) *al Tasri' al Jana' l al Islami, Muqaranan bi al Qanun al Wad'i*, Jil. I Beirut: Muassasah al Risalah
4. Baderin Mashood A. (2003) *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press.
5. Basyir, Ahmad Azhar. (1994) *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan
6. C.S.T. Kansil. (1992) *Pengantar Ilmu Hukum*, jilid I, Jakarta: Balai Pustaka
7. Djamil, Fathurahman. (1999) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
8. D.F. Schelten. (1984) *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Bakri Siregar. Jakarta: Erlangga.
9. Al-Ghazali, al Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. (1994) *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid III. Kairo: Dar al Hadith.
10. Huijbers, Theo. (1982) *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* Yogyakarta: Kanisius.
- . (1995) *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
11. Al-Jazairi, Abi Bakar Jabir. (Tt) *Minhaj al Muslim*. Madinah al Munawwarah: Maktabah al 'Ulum wa al Hukm.
12. Kabah, Rifyal. (2004) *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
13. Muslim. (Tt) *Sahih Muslim, Kitab al Birr Wa al Sillah*. TT:Tp.
14. Nasr, Seyyed Hossein. (1975) *Ideals and Realities of Islam* . London: George Allen & Unwin Ltd.
15. Praja, Juhaya S. (Tt) *Filsafat hukum Islam*. TT:Tp.
16. Rahardjo, Satjipto. (1991) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
17. Al Turmudi, *Sunan al Turmudi*, (1926/2003)
18. Zuhaili, Wahbah. (2004) *Usul al Figh al Islami*, jil. I Damaskus: Dar al Fikr.